



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

## PUTUSAN

Nomor 905/Pid.Sus/2018/PN Btm

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap       | : Robby   |
| 2. Tempat lahir       | : Medan (Sumatera Utara)  |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 30/23 Agustus 1988  |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki   |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia   |
| 6. Tempat tinggal     | : Perumahan Lucki Estate Blok A No.12 Nagoya Kota<br>Batam Kepulauan Riau |
| 7. Agama              | : Islam   |
| 8. Pekerjaan          | : Swasta  |
| 9. Pendidikan         | : SMK (Tamat)   |

Terdakwa tidak ditahan;  
Terdakwa menghadap sendiri;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 905/Pid.Sus/2018/PN Btm tanggal 31 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 905/Pid.Sus/2018/PN Btm tanggal 31 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ROBBY** bersalah melakukan tindak pidana "**memperdagangkan, membuat, merakit, memasukkan atau menggunakan perangkat telekomunikasi di wilayah Negara Republik Indonesia yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 Ayat (1) yaitu perangkat telekomunikasi yang diperdagangkan, dibuat, dirakit, dimasukkan dan atau digunakan di wilayah Negara Republik Indonesia wajib memperhatikan persyaratan teknis dan berdasarkan izin sesuai**

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 905/Pid.Sus/2018/PN Btm



dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku” Sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa yaitu melanggar Pasal 52 Jo Pasal 32 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ROBBY** dengan pidana **Denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.**

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 7 (tujuh) pcs Handphone merek OPPO R9
- 7 (tujuh) pcs Handphone merek HUAWEI
- 49 (empat puluh sembilan) pcs Handphone merek ONEPLUS 5
- 8 (delapan) pcs Handphone merek HONOR 8
- 38 (tiga puluh delapan) pcs Handphone merek SONY XPERIA X2 PREMIUM
- 53 (lima puluh tiga) pcs Handphone merek SONY XPERIA XA 1 Plus
- 29 (dua puluh sembilan) pcs Handphone merek SONY XPERIA XA
- 39 (tiga puluh sembilan) pcs Handphone merek SONY XPERIA M5
- 62 (enam puluh dua) pcs Handphone merek SONY SPERIA Z5
- 78 (tujuh puluh delapan) pcs Handphone merek BLACK VIEW BV 7000 PRO
- 57 (lima puluh tujuh) pcs Handphone merek BLACK VIEW BV 6000 PRO
- 60 (enam puluh) pcs Handphone merek BLACK VIEW BV 9000 PRO
- 79 (tujuh puluh sembilan) pcs Handphone merek BLACK VIEW BV 8000 PRO
- 81 (delapan puluh satu) pcs Handphone merek SAMSUNG GALAXY S6 EDGE +
- 84 (delapan puluh empat) pcs Handphone merek SAMSUNG S7
- 139 (seratus tiga puluh sembilan) pcs Handphone merek SAMSUNG S6

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 905/Pid.Sus/2018/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 205 (dua ratus lima) pcs Handphone merek SAMSUNG GALAXY NOTE 5
- 4 (empat) pcs Handphone merek SAMSUNG J7 MAX
- 50 (lima puluh) pcs Handphone merek REDMI 5A
- 171 (seratus tujuh puluh satu) pcs Handphone merek HTC
- 55 (lima puluh lima) pcs Handphone merek SAMSUNG GALAXY NOTE 4
- 633 (enam ratus tiga puluh tiga) pcs Handphone merek XIAOMI 4X
- 580 (lima ratus delapan puluh) pcs Handphone merek XIAOMI 4A
- 219 (dua ratus sembilan belas) pcs Handphone merek MI NOTE 5A PRIME
- 89 (delapan puluh sembilan) pcs Handphone merek REDMI NOTE 5A
- 20 (dua puluh) pcs Handphone merek MI 5 PLUS
- 29 (dua puluh sembilan) pcs Handphone merek MI NOTE 5A 4G
- 79 (tujuh puluh sembilan) pcs Handphone merek MI 6
- 59 (lima puluh sembilan) pcs Handphone merek MI NOTE 3
- 3 (tiga) pcs Handphone merek MI MAX2

## Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **ROBBY** pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2018 sekira jam 11.00 wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 905/Pid.Sus/2018/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2018 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat digudang PT. Budi Jasa di Jalan RE. Martadinata Sekupang Komplek Andi Jaya Blok A Nomor 10 Kelurahan Pinggir Kecamatan Sekupang Kota Batam Kepulauan Riau atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam, memperdagangkan, membuat, merakit, memasukkan atau menggunakan perangkat telekomunikasi di wilayah Negara Republik Indonesia yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 Ayat (1) yaitu perangkat telekomunikasi yang diperdagangkan, dibuat, dirakit, dimasukkan dan atau digunakan di wilayah Negara Republik Indonesia wajib memperhatikan persyaratan teknis dan berdasarkan izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Berdasarkan informasi yang diperoleh dari masyarakat, tim Ditreskrimsus Polda Kepri melakukan penyelidikan terhadap gudang PT. Budi Jasa yang terletak di Jalan RE Martadinata Sekupang Komplek Andi Jaya Blok A Nomor 10 Kelurahan Pinggir Kecamatan Sekupang Kota Batam Kepulauan Riau diduga menjadi tempat penyimpanan alat telekomunikasi dari luar negeri, lalu sekira hari Selasa tanggal 30 Januari 2018 jam 11.00 wib beberapa anggota polisi diantaranya saksi Rahmat Iksan dan saksi Hasmi mendatangi gudang PT. Budi Jasa, kemudian anggota polisi tersebut masuk dengan memperlihatkan surat perintah tugas kepada wakil Direktur PT. Budi Jasa yang bernama saksi Harisah. Selanjutnya saksi Harisah menghubungi terdakwa Robby selaku pemilik dari perangkat telekomunikasi dimana sebelumnya terdakwa Robby melakukan penyewaan tempat di gudang PT. Budi Jasa, lalu petugas kepolisian melakukan pemeriksaan di gudang PT. Budi Jasa dan ditemukan dus dus yang berisi perangkat telekomunikasi berupa telepon selular yang mana perangkat perangkat telekomunikasi tersebut tidak memiliki sertifikasi dan tidak dilengkapi dengan label bahasa Indonesia, atas temuan tersebut kemudian petugas kepolisian membawa terdakwa bersama dengan barang bukti guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut di Mapolda Kepri.

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 905/Pid.Sus/2018/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perangkat komunikasi yang ditemukan digudang PT. Budi Jasa yang terletak di Jalan RE Martadinata Sekupang Komplek Andi Jaya Blok A Nomor 10 Kelurahan Pinggir Kecamatan Sekupang Kota Batam Kepulauan Riau yang tidak memiliki sertifikasi adalah sebagai berikut :

- 1) 7 (tujuh) pcs Handphone merek OPPO R9;
- 2) 7 (tujuh) pcs Handphone merek HUAWEI;
- 3) 49 (empat puluh sembilan) pcs Handphone merek ONEPLUS 5;
- 4) 8 (delapan) pcs Handphone merek HONOR 8;
- 5) 38 (tiga puluh delapan) pcs Handphone merek SONY XPERIA X2 PREMIUM;
- 6) 53 (lima puluh tiga) pcs Handphone merek SONY XPERIA XA 1 Plus;
- 7) 29 (dua puluh sembilan) pcs Handphone merek SONY XPERIA XA;
- 8) 39 (tiga puluh sembilan) pcs Handphone merek SONY XPERIA M5;
- 9) 62 (enam puluh dua) pcs Handphone merek SONY SPERIA Z5;
- 10) 78 (tujuh puluh delapan) pcs Handphone merek BLACK VIEW BV 7000 PRO;
- 11) 57 (lima puluh tujuh) pcs Handphone merek BLACK VIEW BV 6000 PRO;
- 12) 60 (enam puluh) pcs Handphone merek BLACK VIEW BV 9000 PRO;
- 13) 79 (tujuh puluh sembilan) pcs Handphone merek BLACK VIEW BV 8000 PRO;
- 14) 81 (delapan puluh satu) pcs Handphone merek SAMSUNG GALAXY S6 EDGE +;
- 15) 84 (delapan puluh empat) pcs Handphone merek SAMSUNG S7;
- 16) 139 (seratus tiga puluh sembilan) pcs Handphone merek SAMSUNG S6;
- 17) 205 (dua ratus lima) pcs Handphone merek SAMSUNG GALAXY NOTE 5;

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 905/Pid.Sus/2018/PN Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18) 4 (empat) pcs Handphone merek SAMSUNG J7 MAX;
- 19) 50 (lima puluh) pcs Handphone merek REDMI 5A;
- 20) 171 (seratus tujuh puluh satu) pcs Handphone merek HTC;
- 21) 55 (lima puluh lima) pcs Handphone merek SAMSUNG GALAXY NOTE 4;
- 22) 633 (enam ratus tiga puluh tiga) pcs Handphone merek XIAOMI 4X;
- 23) 580 (lima ratus delapan puluh) pcs Handphone merek XIAOMI 4A;
- 24) 219 (dua ratus sembilan belas) pcs Handphone merek MI NOTE 5A PRIME;
- 25) 89 (delapan puluh sembilan) pcs Handphone merek REDMI NOTE 5A;
- 26) 20 (dua puluh) pcs Handphone merek MI 5 PLUS;
- 27) 29 (dua puluh sembilan) pcs Handphone merek MI NOTE 5A 4G;
- 28) 79 (tujuh puluh sembilan) pcs Handphone merek MI 6;
- 29) 59 (lima puluh sembilan) pcs Handphone merek MI NOTE 3;
- 30) 3 (tiga) pcs Handphone merek MI MAX2;

- Bahwa perangkat telekomunikasi yang dititipkan terdakwa di Gudang PT. Budi Jasa milik terdakwa Robby diperoleh dari negara Singapura dengan cara sekira awal bulan Januari 2018 terdakwa Robby menghubungi Senen Alias Aleng yang merupakan warga negara Singapura untuk memesan beberapa handphone, lalu Senen Alias Aleng menyanggupinya dan meminta waktu 2 (dua) minggu untuk mencari handphone yang di pesan oleh terdakwa Robby tersebut. Selain itu terdakwa Robby juga meminta referensi kepada Senen Alias Aleng tempat penyimpanan barang apabila barang tersebut sampai di Batam, lalu Senen Alias Aleng merekomendasikan di Gudang PT. Budi Jasa sebagai tempat penyimpanan sementara perangkat telekomunikasi dengan cara melakukan penyewaan melalui saksi Harisah yang juga menjabat selaku Wakil Direktur PT. Budi Jasa.

- Bahwa setelah handphone pesanan dari terdakwa Robby lengkap, lalu Senen Alias Aleng mengirimkannya ke Kota Batam pada

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 905/Pid.Sus/2018/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Senin tanggal 29 Januari 2018 melalui pelabuhan dermaga Panjang Tanjung Riau Kota Batam dengan menggunakan speedboat, kemudian sesampainya speedboat tersebut di Dermaga Panjang Tanjung Riau, lalu terdakwa Robby menjemputnya dan membawa handphone tersebut ke tempat penyimpanan di Gudang PT. Budi Jasa untuk di simpan sementara.

- Bahwa terdakwa memasukkan perangkat telekomunikasi dari negara Singapura ke Kota Batam tidak dilengkapi dengan label berbahasa Indonesia dan tidak sesuai dengan persyaratan teknis karena rencananya akan diperdagangkan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar.

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Heru Yuni Prasetyo, ST, selaku Kepala Seksi Data dan Informasi Standard Pos dan Telekomunikasi Direktorat SPPI pada Ditjen SDPPI Kemenkoinfo RI menyatakan "setia tipe alat dan perangkat telekomunikasi yang diperdagangkan, dibuat, dirakit, dimasukkan dan atau digunakan di wilayah Negara Republik Indonesia wajib memenuhi persyaratan teknis, sebagaimana diatur dalam Pasal 32 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999, tentang telekomunikasi dan ketentuan tersebut diturunkan lebih terperinci dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang perubahan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 tentang Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi. Dan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penyidik belum pernah terdaftar dan belum memenuhi persyaratan teknis, karena belum mendapatkan sertifikat yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Kementerian Kominfo.

**Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 52 Jo Pasal 32 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi.**

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 905/Pid.Sus/2018/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. SAKSI RAHMAT IKSAN.,SKM** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2018 sekira pukul 11.00 Wib saksi dan tim dari Kepolisian melakukan Pengecekan dan pemeriksaan ke dalam gudang PT Budi Jasa yang beralamat di Jalan RE Martadinata Sekupang Komplek Andi Jaya Blok A No. 10 – Kel. Tanjung Pinggir Kec. Sekupang – Kota Batam.
- Bahwa saksi bersama rekan saksi menemukan kotak – kotak dus yang berisi berbagai merk perangkat telekomunikasi berupa Handphone celular.
- Bahwa saksi meminta kepada saksi HARISAH untuk membuka dus dan ditemukan berbagai merk perangkat telekomunikasi yang tidak memenuhi persyaratan teknis/tidak tersertifikasi;
- Bahwa kemudian saksi HARISAH selaku wakil Direktur PT. Budi Jasa memerintahkan karyawannya yang bernama NAEK TARIHON dan. KUATMAN untuk mengumpulkan dan membungkus;
- Bahwa selanjutnya saksi HARISAH dan selaku wakil Direktur PT. BUDI Jasa, karyawan dan barang bukti di bawa ke Kantor Polda Kepri.
- Bahwa PT. Budi Jasa bergerak dibidang usaha jasa pengurusan Transportasi ekspor dan impor/Ekspedisi.
- Bahwa legalitas yang dimiliki PT. Budi Jasa sebagai berikut :
  1. Surat keterangan domisili Usaha Nomor : 206 / 517 / SKP / BTM / 2011, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Batam Kecamatan Sekupang tanggal 14 Juli 2011
  2. Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) Nomor TDP : 33.10.1.52.01250 berlaku s/d tanggal 18 Oktober 2017, sudah di perbaharui yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Batam Badan Penanaman Modal tanggal 08 Juli 2013

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 905/Pid.Sus/2018/PN Btm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Izin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi (SIUJPT) Nomor : 30 / DISHUB – SIUJPT / VII / 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Dinas Perhubungan tanggal 11 Juli 2012
4. Nomor Identitas Kepabeanan (NIK) Nomor : 03.028845 yang dikeluarkan oleh kementerian keuangan RI Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tanggal 30 Desember 2011
- Bahwa barang bukti yang disita adalah barang perangkat telekomunikasi / handphone yang diduga tidak memiliki sertifikasi berupa :
  1. 7 (tujuh) pcs Handphone merek OPPO R9
  2. 7 (tujuh) pcs Handphone merek HUAWEI
  3. 49 (empat puluh sembilan) pcs Handphone merek ONEPLUS 5
  4. 8 (delapan) pcs Handphone merek HONOR 8
  5. 38 (tiga puluh delapan) pcs Handphone merek SONY XPERIA X2 PREMIUM
  6. 53 (lima puluh tiga) pcs Handphone merek SONY XPERIA XA 1 Plus
  7. 29 (dua puluh sembilan) pcs Handphone merek SONY XPERIA XA
  8. 39 (tiga puluh sembilan) pcs Handphone merek SONY XPERIA M5
  9. 62 (enam puluh dua) pcs Handphone merek SONY SPERIA Z5
  10. 78 (tujuh puluh delapan) pcs Handphone merek BLACK VIEW BV 7000 PRO;
  11. 57 (lima puluh tujuh) pcs Handphone merek BLACK VIEW BV 6000 PRO
  12. 60 (enam puluh) pcs Handphone merek BLACK VIEW BV 9000 PRO
  13. 79 (tujuh puluh sembilan) pcs Handphone merek BLACK VIEW BV 8000 PRO

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 905/Pid.Sus/2018/PN Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 81 (delapan puluh satu) pcs Handphone merek SAMSUNG GALAXY S6 EDGE +
  15. 84 (delapan puluh empat) pcs Handphone merek SAMSUNG S7
  16. 139 (seratus tiga puluh sembilan) pcs Handphone merek SAMSUNG S6
  17. 205 (dua ratus lima) pcs Handphone merek SAMSUNG GALAXY NOTE 5
  18. 4 (empat) pcs Handphone merek SAMSUNG J7 MAX
  19. 50 (lima puluh) pcs Handphone merek REDMI 5A
  20. 171 (seratus tujuh puluh satu) pcs Handphone merek HTC
  21. 55 (lima puluh lima) pcs Handphone merek SAMSUNG GALAXY NOTE 4
  22. 633 (enam ratus tiga puluh tiga) pcs Handphone merek XIAOMI 4X
  23. 580 (lima ratus delapan puluh) pcs Handphone merek XIAOMI 4A
  24. 219 (dua ratus sembilan belas) pcs Handphone merek MI NOTE 5A PRIME
  25. 89 (delapan puluh sembilan) pcs Handphone merek REDMI NOTE 5A
  26. 20 (dua puluh) pcs Handphone merek MI 5 PLUS
  27. 29 (dua puluh sembilan) pcs Handphone merek MI NOTE 5A 4G
  28. 79 (tujuh puluh sembilan) pcs Handphone merek MI 6
  29. 59 (lima puluh sembilan) pcs Handphone merek MI NOTE 3
  30. 3 (tiga) pcs Handphone merek MI MAX2
- Bahwa perangkat telekomunikasi berupa Handphone Celular berbagai merk dan type yang ditemukan oleh pihak kepolisian di Gudang PT. Budi Jasa yang beralamat Jalan RE Martadinata Sekupang Komplek Andi Jaya Blok A No. 10 – Kel. Tanjung Pinggir Kec. Sekupang – Kota Batam adalah milik terdakwa.

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 905/Pid.Sus/2018/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan

**2. SAKSI FARIDA Alias UNI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2018 sekira pukul 11.00 Wib di PT Budi Jasa yang beralamat di Jalan RE Martadinata Sekupang Komplek Andi Jaya Blok A No. 10 – Kel. Tanjung Pinggir Kec. Sekupang – Kota Batam, Kepolisian datang dan melakukan pemeriksaan di gudang;
- Bahwa PT. Budi Jasa bergerak dibidang usaha jasa pengurusan Transportasi ekspor dan impor/Ekspedisi;
- Bahwa saksi bekerja selaku Admin di PT. Budi Jasa dengan upah Rp.2.995.000,- (dua juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) yang diberikan oleh saksi HARISAH setiap bulannya;
- Bahwa pemilik PT. Budi Jasa BAKRAM namun karena sakit segala urusan operasional perusahaan PT. Budi Jasa diserahkan kepada HARISAH selaku wakil Direktur.
- Bahwa barang – barang pengurusan ekspor oleh PT. Budi Jasa adalah seperti Spare Parts elektronik yang digunakan untuk perusahaan – perusahaan yang diimpor dari Singapore ke Batam dan Ekspor dari Batam ke Singapore.
- Bahwa yang melakukan pengurusan dokumen dalam hal Jasa Kepengurusan transportasi Ekspor dan Impor (Ekspedisi) di PT. Budi Jasa adalah HARISAH terkait dengan Ekspor dari Batam ke Singapore dan untuk barang Impor dari Singapore ke Batam yang mengurus adalah SENEN Alias ALENG.
- Bahwa dalam melakukan usaha Jasa pengangkutan ekspor dan impor PT. Budi Jasa saksi tidak mengetahui apakah ada memiliki badan hukum atau tidak yang mengetahui adalah HARISAH selaku wakil Direktur.

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 905/Pid.Sus/2018/PN Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang disita adalah barang perangkat telekomunikasi / handphone yang diduga tidak memiliki sertifikasi berupa :

1. 7 (tujuh) pcs Handphone merek OPPO R9
2. 7 (tujuh) pcs Handphone merek HUAWEI
3. 49 (empat puluh sembilan) pcs Handphone merek ONEPLUS 5
4. 8 (delapan) pcs Handphone merek HONOR 8
5. 38 (tiga puluh delapan) pcs Handphone merek SONY XPERIA X2 PREMIUM
6. 53 (lima puluh tiga) pcs Handphone merek SONY XPERIA XA 1 Plus
7. 29 (dua puluh sembilan) pcs Handphone merek SONY XPERIA XA
8. 39 (tiga puluh sembilan) pcs Handphone merek SONY XPERIA M5
9. 62 (enam puluh dua) pcs Handphone merek SONY SPERIA Z5
10. 78 (tujuh puluh delapan) pcs Handphone merek BLACK VIEW BV 7000 PRO;
11. 57 (lima puluh tujuh) pcs Handphone merek BLACK VIEW BV 6000 PRO
12. 60 (enam puluh) pcs Handphone merek BLACK VIEW BV 9000 PRO
13. 79 (tujuh puluh sembilan) pcs Handphone merek BLACK VIEW BV 8000 PRO
14. 81 (delapan puluh satu) pcs Handphone merek SAMSUNG GALAXY S6 EDGE +
15. 84 (delapan puluh empat) pcs Handphone merek SAMSUNG S7
16. 139 (seratus tiga puluh sembilan) pcs Handphone merek SAMSUNG S6
17. 205 (dua ratus lima) pcs Handphone merek SAMSUNG GALAXY NOTE 5

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 905/Pid.Sus/2018/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. 4 (empat) pcs Handphone merek SAMSUNG J7 MAX
19. 50 (lima puluh) pcs Handphone merek REDMI 5A
20. 171 (seratus tujuh puluh satu) pcs Handphone merek HTC
21. 55 (lima puluh lima) pcs Handphone merek SAMSUNG GALAXY NOTE 4
22. 633 (enam ratus tiga puluh tiga) pcs Handphone merek XIAOMI 4X
23. 580 (lima ratus delapan puluh) pcs Handphone merek XIAOMI 4A
24. 219 (dua ratus sembilan belas) pcs Handphone merek MI NOTE 5A PRIME
25. 89 (delapan puluh sembilan) pcs Handphone merek REDMI NOTE 5A
26. 20 (dua puluh) pcs Handphone merek MI 5 PLUS
27. 29 (dua puluh sembilan) pcs Handphone merek MI NOTE 5A 4G
28. 79 (tujuh puluh sembilan) pcs Handphone merek MI 6
29. 59 (lima puluh sembilan) pcs Handphone merek MI NOTE 3
30. 3 (tiga) pcs Handphone merek MI MAX2

- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana diperoleh barang – barang berupa perangkat telekomunikasi / Handphone tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui proses pemesanan terhadap barang perangkat telekomunikasi berupa Handphone dengan berbagai merk yang di temukan oleh pihak kepolisian.
- Bahwa legalitas yang dimiliki PT. Budi Jasa sebagai berikut :
  1. Surat keterangan domisili Usaha Nomor : 206 / 517 / SKP / BTM / 2011, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Batam Kecamatan Sekupang tanggal 14 Juli 2011
  2. Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) Nomor TDP : 33.10.1.52.01250 berlaku s/d tanggal 18 Oktober 2017, sudah di perbaharui yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Batam Badan Penanaman Modal tanggal 08 Juli 2013

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 905/Pid.Sus/2018/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Izin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi (SIUJPT) Nomor : 30 / DISHUB – SIUJPT / VII / 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Dinas Perhubungan tanggal 11 Juli 2012

4. Nomor Identitas Kepabeanan (NIK) Nomor : 03.028845 yang dikeluarkan oleh kementerian keuangan RI Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tanggal 30 Desember 2011

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2018 sekira pukul 11.00 Wib di Budi Jasa yang beralamat di Jalan RE Martadinata Sekupang Komplek Andi Jaya Blok A No. 10 – Kel. Tanjung Pinggir Kec. Sekupang – Kota Batam dilakukan pemeriksaan di gudang.
- Bahwa PT. Budi Jasa yang beralamat di Jalan RE Martadinata Sekupang Komplek Andi Jaya Blok A No. 10 – Kel. Tanjung Pinggir Kec. Sekupang – Kota Batam bergerak dibidang usaha jasa pengurusan Transportasi ekspor dan impor/Ekspedisi.
- Bahwa pada saat dilakukan penyewaan gudang antara terdakwa dan PT. Budi Jasa tidak ada dibuat surat perjanjian sewa menyewa gudang antara terdakwa dengan PT. Budi Jasa.
- Bahwa harga yang terdakwa bayarkan sesuai dengan perjanjian secara lisan dengan HARISAH terhadap sewa gudang PT. Budi Jasa adalah seharga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) sampai dengan Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tergantung banyaknya barang yang terdakwa titipkan di gudang PT. Jasa.
- Bahwa terdakwa membayarkan uang sewa gudang PT. Budi Jasa kepada HARISAH yang terdakwa bayar secara cash dan tidak ada menggunakan kwitansi pembayaran.
- Bahwa terdakwa baru sekali melakukan pembayaran uang sewa gudang PT. Budi Jasa tersebut senilai Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 905/Pid.Sus/2018/PN Btm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Handphone cellular yang dititipkan di Gudang PT. Budi Jasa adalah sebagai berikut :

1. 7 (tujuh) pcs Handphone merek OPPO R9
2. 7 (tujuh) pcs Handphone merek HUAWEI
3. 49 (empat puluh sembilan) pcs Handphone merek ONEPLUS 5
4. 8 (delapan) pcs Handphone merek HONOR 8
5. 38 (tiga puluh delapan) pcs Handphone merek SONY XPERIA X2 PREMIUM
6. 53 (lima puluh tiga) pcs Handphone merek SONY XPERIA XA 1 Plus
7. 29 (dua puluh sembilan) pcs Handphone merek SONY XPERIA XA
8. 39 (tiga puluh sembilan) pcs Handphone merek SONY XPERIA M5
9. 62 (enam puluh dua) pcs Handphone merek SONY SPERIA Z5
10. 78 (tujuh puluh delapan) pcs Handphone merek BLACK VIEW BV 7000 PRO;
11. 57 (lima puluh tujuh) pcs Handphone merek BLACK VIEW BV 6000 PRO
12. 60 (enam puluh) pcs Handphone merek BLACK VIEW BV 9000 PRO
13. 79 (tujuh puluh sembilan) pcs Handphone merek BLACK VIEW BV 8000 PRO
14. 81 (delapan puluh satu) pcs Handphone merek SAMSUNG GALAXY S6 EDGE +
15. 84 (delapan puluh empat) pcs Handphone merek SAMSUNG S7
16. 139 (seratus tiga puluh sembilan) pcs Handphone merek SAMSUNG S6
17. 205 (dua ratus lima) pcs Handphone merek SAMSUNG GALAXY NOTE 5
18. 4 (empat) pcs Handphone merek SAMSUNG J7 MAX
19. 50 (lima puluh) pcs Handphone merek REDMI 5A
20. 171 (seratus tujuh puluh satu) pcs Handphone merek HTC

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 905/Pid.Sus/2018/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. 55 (lima puluh lima) pcs Handphone merek SAMSUNG GALAXY NOTE 4
22. 633 (enam ratus tiga puluh tiga) pcs Handphone merek XIAOMI 4X
23. 580 (lima ratus delapan puluh) pcs Handphone merek XIAOMI 4A
24. 219 (dua ratus sembilan belas) pcs Handphone merek MI NOTE 5A PRIME
25. 89 (delapan puluh sembilan) pcs Handphone merek REDMI NOTE 5A
26. 20 (dua puluh) pcs Handphone merek MI 5 PLUS
27. 29 (dua puluh sembilan) pcs Handphone merek MI NOTE 5A 4G
28. 79 (tujuh puluh sembilan) pcs Handphone merek MI 6
29. 59 (lima puluh sembilan) pcs Handphone merek MI NOTE 3
30. 3 (tiga) pcs Handphone merek MI MAX2

▪ Bahwa cara melakukan pemesanan / pembelian barang – barang berupa Handphone cellular dengan berbagai merk dari Negara Singapura adalah dengan cara melakukan pemesanan kepada. SENIN Alias ALENG dengan cara bertemu di Kota Batam tepatnya di loby Formosa hotel dan setelah bertemu dengan SENEN, terdakwa memberikan surat pemesanan Handphone Cellular kepada SENEN. Kemudian setelah surat pemesanan Handphone Cellular yang terdakwa pesan dan sudah di beli oleh SENEN selanjutnya Handphone Cellular pesanan terdakwa di kirim ke Kota Batam beserta Invoice tagihan pemesanan Handphone celular;

▪ Bahwa terdakwa melakukan pemesanan/pembelian barang – barang berupa Handphone cellular dengan berbagai merk dari Negara Singapura bertujuan untuk perdagangan kembali di Kota Batam.

▪ Bahwa proses pengiriman barang – barang berupa Handphone cellular yang terdakwa pesan dari SENEN kemudian dimasukkan ke Kota Batam untuk diperdagangkan yaitu dengan menggunakan speedboat yang mengangkut dari pasir panjang Singapura kemudian di bawa ke pelabuhan tikus dermaga panjang tanjung riau Kota Batam;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 905/Pid.Sus/2018/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 7 (tujuh) pcs Handphone merek OPPO R9
2. 7 (tujuh) pcs Handphone merek HUAWEI
3. 49 (empat puluh sembilan) pcs Handphone merek ONEPLUS 5
4. 8 (delapan) pcs Handphone merek HONOR 8
5. 38 (tiga puluh delapan) pcs Handphone merek SONY XPERIA X2 PREMIUM
6. 53 (lima puluh tiga) pcs Handphone merek SONY XPERIA XA 1 Plus
7. 29 (dua puluh sembilan) pcs Handphone merek SONY XPERIA XA
8. 39 (tiga puluh sembilan) pcs Handphone merek SONY XPERIA M5
9. 62 (enam puluh dua) pcs Handphone merek SONY SPERIA Z5
10. 78 (tujuh puluh delapan) pcs Handphone merek BLACK VIEW BV 7000 PRO
11. 57 (lima puluh tujuh) pcs Handphone merek BLACK VIEW BV 6000 PRO
12. 60 (enam puluh) pcs Handphone merek BLACK VIEW BV 9000 PRO
13. 79 (tujuh puluh sembilan) pcs Handphone merek BLACK VIEW BV 8000 PRO
14. 81 (delapan puluh satu) pcs Handphone merek SAMSUNG GALAXY S6 EDGE +
15. 84 (delapan puluh empat) pcs Handphone merek SAMSUNG S7
16. 139 (seratus tiga puluh sembilan) pcs Handphone merek SAMSUNG S6
17. 205 (dua ratus lima) pcs Handphone merek SAMSUNG GALAXY NOTE 5
18. 4 (empat) pcs Handphone merek SAMSUNG J7 MAX
19. 50 (lima puluh) pcs Handphone merek REDMI 5A
20. 171 (seratus tujuh puluh satu) pcs Handphone merek HTC
21. 55 (lima puluh lima) pcs Handphone merek SAMSUNG GALAXY NOTE 4
22. 633 (enam ratus tiga puluh tiga) pcs Handphone merek XIAOMI 4X
23. 580 (lima ratus delapan puluh) pcs Handphone merek XIAOMI 4A

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 905/Pid.Sus/2018/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. 219 (dua ratus sembilan belas) pcs Handphone merek MI NOTE 5A PRIME
25. 89 (delapan puluh sembilan) pcs Handphone merek REDMI NOTE 5A
26. 20 (dua puluh) pcs Handphone merek MI 5 PLUS
27. 29 (dua puluh sembilan) pcs Handphone merek MI NOTE 5A 4G
28. 79 (tujuh puluh sembilan) pcs Handphone merek MI 6
29. 59 (lima puluh sembilan) pcs Handphone merek MI NOTE 3
30. 3 (tiga) pcs Handphone merek MI MAX2

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2018 sekira pukul 11.00 Wib di Budi Jasa yang beralamat di Jalan RE Martadinata Sekupang Komplek Andi Jaya Blok A No. 10 – Kel. Tanjung Pinggir Kec. Sekupang – Kota Batam dilakukan pemeriksaan di gudang dan menemukan kotak – kotak dus yang berisi berbagai merk perangkat telekomunikasi berupa Handphone cellular, yang tidak memenuhi persyaratan teknis/tidak tersertifikasi;
- Bahwa PT. Budi Jasa yang beralamat di Jalan RE Martadinata Sekupang Komplek Andi Jaya Blok A No. 10 – Kel. Tanjung Pinggir Kec. Sekupang – Kota Batam bergerak dibidang usaha jasa pengurusan Transportasi ekspor dan impor/Ekspedisi.
- Bahwa pada saat dilakukan penyewaan gudang antara terdakwa dan PT. Budi Jasa tidak ada dibuat surat perjanjian sewa menyewa gudang antara terdakwa dengan PT. Budi Jasa.
- Bahwa harga yang terdakwa bayarkan sesuai dengan perjanjian secara lisan dengan HARISAH terhadap sewa gudang PT. Budi Jasa adalah seharga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) sampai dengan Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tergantung banyaknya barang yang terdakwa titipkan di gudang PT. Jasa.
- Bahwa terdakwa membayarkan uang sewa gudang PT. Budi Jasa kepada HARISAH yang terdakwa bayar secara cash dan tidak ada menggunakan kwitansi pembayaran.

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 905/Pid.Sus/2018/PN Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa baru sekali melakukan pembayaran uang sewa gudang PT. Budi Jasa tersebut senilai Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Bahwa Handphone cellular yang dititipkan di Gudang PT. Budi Jasa adalah sebagai berikut :
  1. 7 (tujuh) pcs Handphone merek OPPO R9
  2. 7 (tujuh) pcs Handphone merek HUAWEI
  3. 49 (empat puluh sembilan) pcs Handphone merek ONEPLUS 5
  4. 8 (delapan) pcs Handphone merek HONOR 8
  5. 38 (tiga puluh delapan) pcs Handphone merek SONY XPERIA X2 PREMIUM
  6. 53 (lima puluh tiga) pcs Handphone merek SONY XPERIA XA 1 Plus
  7. 29 (dua puluh sembilan) pcs Handphone merek SONY XPERIA XA
  8. 39 (tiga puluh sembilan) pcs Handphone merek SONY XPERIA M5
  9. 62 (enam puluh dua) pcs Handphone merek SONY SPERIA Z5
  10. 78 (tujuh puluh delapan) pcs Handphone merek BLACK VIEW BV 7000 PRO;
  11. 57 (lima puluh tujuh) pcs Handphone merek BLACK VIEW BV 6000 PRO
  12. 60 (enam puluh) pcs Handphone merek BLACK VIEW BV 9000 PRO
  13. 79 (tujuh puluh sembilan) pcs Handphone merek BLACK VIEW BV 8000 PRO
  14. 81 (delapan puluh satu) pcs Handphone merek SAMSUNG GALAXY S6 EDGE +
  15. 84 (delapan puluh empat) pcs Handphone merek SAMSUNG S7
  16. 139 (seratus tiga puluh sembilan) pcs Handphone merek SAMSUNG S6
  17. 205 (dua ratus lima) pcs Handphone merek SAMSUNG GALAXY NOTE 5
  18. 4 (empat) pcs Handphone merek SAMSUNG J7 MAX
  19. 50 (lima puluh) pcs Handphone merek REDMI 5A

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 905/Pid.Sus/2018/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. 171 (seratus tujuh puluh satu) pcs Handphone merek HTC
21. 55 (lima puluh lima) pcs Handphone merek SAMSUNG GALAXY NOTE 4
22. 633 (enam ratus tiga puluh tiga) pcs Handphone merek XIAOMI 4X
23. 580 (lima ratus delapan puluh) pcs Handphone merek XIAOMI 4A
24. 219 (dua ratus sembilan belas) pcs Handphone merek MI NOTE 5A PRIME
25. 89 (delapan puluh sembilan) pcs Handphone merek REDMI NOTE 5A
26. 20 (dua puluh) pcs Handphone merek MI 5 PLUS
27. 29 (dua puluh sembilan) pcs Handphone merek MI NOTE 5A 4G
28. 79 (tujuh puluh sembilan) pcs Handphone merek MI 6
29. 59 (lima puluh sembilan) pcs Handphone merek MI NOTE 3
30. 3 (tiga) pcs Handphone merek MI MAX2

- Bahwa cara melakukan pemesanan / pembelian barang – barang berupa Handphone cellular dengan berbagai merk dari Negara Singapura adalah dengan cara melakukan pemesanan kepada. SENIN Alias ALENG dengan cara bertemu di Kota Batam tepatnya di lobby Formosa hotel dan setelah bertemu dengan SENEN, terdakwa memberikan surat pemesanan Handphone Cellular kepada SENEN. Kemudian setelah surat pemesanan Handphone Cellular yang terdakwa pesan dan sudah di beli oleh SENEN selanjutnya Handphone Cellular pesanan terdakwa di kirim ke Kota Batam beserta Invoice tagihan pemesanan Handphone celular;
- Bahwa terdakwa melakukan pemesanan/pembelian barang – barang berupa Handphone cellular dengan berbagai merk dari Negara Singapura bertujuan untuk perdagangan kembali di Kota Batam.
- Bahwa proses pengiriman barang – barang berupa Handphone cellular yang terdakwa pesan dari SENEN kemudian dimasukan ke Kota Batam untuk diperdagangkan yaitu dengan menggunakan speedboat yang mengangkut dari pasir panjang Singapura kemudian di bawa ke pelabuhan tikus dermaga panjang tanjung riau Kota Batam;
- Bahwa legalitas yang dimiliki PT. Budi Jasa sebagai berikut :

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 905/Pid.Sus/2018/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat keterangan domisili Usaha Nomor : 206 / 517 / SKP / BTM / 2011, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Batam Kecamatan Sekupang tanggal 14 Juli 2011
2. Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) Nomor TDP : 33.10.1.52.01250 berlaku s/d tanggal 18 Oktober 2017, sudah diperbaharui yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Batam Badan Penanaman Modal tanggal 08 Juli 2013;
3. Surat Izin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi (SIUJPT) Nomor : 30 / DISHUB – SIUJPT / VII / 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Dinas Perhubungan tanggal 11 Juli 2012;
4. Nomor Identitas Kepabeanaan (NIK) Nomor : 03.028845 yang dikeluarkan oleh kementerian keuangan RI Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tanggal 30 Desember 2011;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 52 jo Pasal 32 ayat (1) UURI Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Memperdagangkan, Membuat, Merakit, Memasukkan atau Menggunakan perangkat Telekomunikasi di Wilayah Republik Indonesia yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. UNSUR BARANG SIAPA

Menimbang, bahwa unsur barang siapa adalah setiap orang yang menjadi subyek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya untuk pembuktian. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa **ROBBY** sebagai orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan suatu tindak pidana dan terdakwa mengakui seluruh identitas yang sesuai

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 905/Pid.Sus/2018/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat (1) KUHP, dan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan mendengar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga terdakwa tergolong mampu secara hukum dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, berdasarkan uraian tersebut maka unsur ke-1 telah terpenuhi.

Ad.2. **UNSUR MEMPERDAGANGKAN, MEMBUAT, MERAKIT, MEMASUKKAN ATAU MENGGUNAKAN PERANGKAT TELEKOMUNIKASI DI WILAYAH REPUBLIK INDONESIA YANG TIDAK SESUAI DENGAN PERSYARATAN TEKNIS:**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2018 sekira pukul 11.00 Wib di PT. Budi Jasa yang beralamat di Jalan RE Martadinata Sekupang Komplek Andi Jaya Blok A No. 10 – Kel. Tanjung Pinggir Kec. Sekupang – Kota Batam dilakukan pemeriksaan di gudang dan menemukan kotak – kotak dus yang berisi berbagai merk perangkat telekomunikasi berupa Handphone selular, yang tidak memenuhi persyaratan teknis/tidak tersertifikasi;

Menimbang, bahwa PT. Budi Jasa yang beralamat di Jalan RE Martadinata Sekupang Komplek Andi Jaya Blok A No. 10 – Kel. Tanjung Pinggir Kec. Sekupang – Kota Batam bergerak dibidang usaha jasa pengurusan Transportasi ekspor dan impor/Ekspedisi.

Menimbang, bahwa adapun merek perangkat telekomunikasi berupa Handphone selular, yang tidak memenuhi persyaratan teknis/tidak tersertifikasi yang dititipkan terdakwa di Gudang PT. Budi Jasa adalah sebagai berikut :

1. 7 (tujuh) pcs Handphone merek OPPO R9
2. 7 (tujuh) pcs Handphone merek HUAWEI
3. 49 (empat puluh sembilan) pcs Handphone merek ONEPLUS 5
4. 8 (delapan) pcs Handphone merek HONOR 8
5. 38 (tiga puluh delapan) pcs Handphone merek SONY XPERIA X2 PREMIUM
6. 53 (lima puluh tiga) pcs Handphone merek SONY XPERIA XA 1 Plus
7. 29 (dua puluh sembilan) pcs Handphone merek SONY XPERIA XA
8. 39 (tiga puluh sembilan) pcs Handphone merek SONY XPERIA M5
9. 62 (enam puluh dua) pcs Handphone merek SONY SPERIA Z5

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 905/Pid.Sus/2018/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 78 (tujuh puluh delapan) pcs Handphone merek BLACK VIEW BV 7000 PRO;
11. 57 (lima puluh tujuh) pcs Handphone merek BLACK VIEW BV 6000 PRO
12. 60 (enam puluh) pcs Handphone merek BLACK VIEW BV 9000 PRO
13. 79 (tujuh puluh sembilan) pcs Handphone merek BLACK VIEW BV 8000 PRO
14. 81 (delapan puluh satu) pcs Handphone merek SAMSUNG GALAXY S6 EDGE +
15. 84 (delapan puluh empat) pcs Handphone merek SAMSUNG S7
16. 139 (seratus tiga puluh sembilan) pcs Handphone merek SAMSUNG S6
17. 205 (dua ratus lima) pcs Handphone merek SAMSUNG GALAXY NOTE 5
18. 4 (empat) pcs Handphone merek SAMSUNG J7 MAX
19. 50 (lima puluh) pcs Handphone merek REDMI 5A
20. 171 (seratus tujuh puluh satu) pcs Handphone merek HTC
21. 55 (lima puluh lima) pcs Handphone merek SAMSUNG GALAXY NOTE 4
22. 633 (enam ratus tiga puluh tiga) pcs Handphone merek XIAOMI 4X
23. 580 (lima ratus delapan puluh) pcs Handphone merek XIAOMI 4A
24. 219 (dua ratus sembilan belas) pcs Handphone merek MI NOTE 5A PRIME
25. 89 (delapan puluh sembilan) pcs Handphone merek REDMI NOTE 5A
26. 20 (dua puluh) pcs Handphone merek MI 5 PLUS
27. 29 (dua puluh sembilan) pcs Handphone merek MI NOTE 5A 4G
28. 79 (tujuh puluh sembilan) pcs Handphone merek MI 6
29. 59 (lima puluh sembilan) pcs Handphone merek MI NOTE 3
30. 3 (tiga) pcs Handphone merek MI MAX2

Menimbang, bahwa adapun cara terdakwa melakukan pemesanan / pembelian barang – barang berupa Handphone cellular dengan berbagai merk dari Negara Singapura adalah dengan cara melakukan pemesanan kepada. SENIN Alias ALENG dengan cara bertemu di Kota Batam tepatnya di loby Formosa hotel dan setelah bertemu dengan SENEN, terdakwa memberikan surat pemesanan Handphone Celular kepada SENEN. Kemudian setelah surat

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 905/Pid.Sus/2018/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemesanan Handphone Celular yang terdakwa pesan dan sudah di beli oleh SENEN selanjutnya Handphone Celular pesanan terdakwa di kirim ke Kota Batam beserta Invoice tagihan pemesanan Handphone celular;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan pemesanan/pembelian barang – barang berupa Handphone cellular dengan berbagai merk dari Negara Singapura bertujuan untuk perdagangan kembali di Kota Batam.

Menimbang, bahwa proses pengiriman barang – barang berupa Handphone cellular yang terdakwa pesan dari SENEN kemudian dimasukan ke Kota Batam untuk diperdagangkan yaitu dengan menggunakan speedboat yang mengangkut dari pasir panjang Singapura kemudian di bawa ke pelabuhan tikus dermaga panjang tanjung Riau Kota Batam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka terdakwa telah memperdagangkan dan memasukkan perangkat telekomunikasi di wilayah Republik Indonesia yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1). Dengan demikian unsur ke-2 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 52 jo Pasal 32 ayat (1) UURI Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dianggap mampu untuk bertanggungjawab, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 46 ayat (2) KUHP barang bukti berupa:

1. 7 (tujuh) pcs Handphone merek OPPO R9
2. 7 (tujuh) pcs Handphone merek HUAWEI
3. 49 (empat puluh sembilan) pcs Handphone merek ONEPLUS 5
4. 8 (delapan) pcs Handphone merek HONOR 8

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 905/Pid.Sus/2018/PN Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 38 (tiga puluh delapan) pcs Handphone merek SONY XPERIA X2 PREMIUM
6. 53 (lima puluh tiga) pcs Handphone merek SONY XPERIA XA 1 Plus
7. 29 (dua puluh sembilan) pcs Handphone merek SONY XPERIA XA
8. 39 (tiga puluh sembilan) pcs Handphone merek SONY XPERIA M5
9. 62 (enam puluh dua) pcs Handphone merek SONY SPERIA Z5
10. 78 (tujuh puluh delapan) pcs Handphone merek BLACK VIEW BV 7000 PRO
11. 57 (lima puluh tujuh) pcs Handphone merek BLACK VIEW BV 6000 PRO
12. 60 (enam puluh) pcs Handphone merek BLACK VIEW BV 9000 PRO
13. 79 (tujuh puluh sembilan) pcs Handphone merek BLACK VIEW BV 8000 PRO
14. 81 (delapan puluh satu) pcs Handphone merek SAMSUNG GALAXY S6 EDGE +
15. 84 (delapan puluh empat) pcs Handphone merek SAMSUNG S7
16. 139 (seratus tiga puluh sembilan) pcs Handphone merek SAMSUNG S6
17. 205 (dua ratus lima) pcs Handphone merek SAMSUNG GALAXY NOTE 5
18. 4 (empat) pcs Handphone merek SAMSUNG J7 MAX
19. 50 (lima puluh) pcs Handphone merek REDMI 5A
20. 171 (seratus tujuh puluh satu) pcs Handphone merek HTC
21. 55 (lima puluh lima) pcs Handphone merek SAMSUNG GALAXY NOTE 4
22. 633 (enam ratus tiga puluh tiga) pcs Handphone merek XIAOMI 4X

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 905/Pid.Sus/2018/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. 580 (lima ratus delapan puluh) pcs Handphone merek XIAOMI 4A
24. 219 (dua ratus sembilan belas) pcs Handphone merek MI NOTE 5A PRIME
25. 89 (delapan puluh sembilan) pcs Handphone merek REDMI NOTE 5A
26. 20 (dua puluh) pcs Handphone merek MI 5 PLUS
27. 29 (dua puluh sembilan) pcs Handphone merek MI NOTE 5A 4G
28. 79 (tujuh puluh sembilan) pcs Handphone merek MI 6
29. 59 (lima puluh sembilan) pcs Handphone merek MI NOTE 3
30. 3 (tiga) pcs Handphone merek MI MAX2

Oleh karena barang bukti tersebut tidak memiliki sertifikasi dalam peredaran di masyarakat dan dikhawatirkan akan beredar lagi, maka barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung pemerintah untuk memperdagangkan perangkat telekomunikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 52 jo Pasal 32 ayat (1) UURI Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 905/Pid.Sus/2018/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





1. Menyatakan terdakwa **ROBBY** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**MEMPERDAGANGKAN DAN MEMASUKKAN PERANGKAT TELEKOMUNIKASI DI WILAYAH REPUBLIK INDONESIA YANG TIDAK SESUAI DENGAN PERSYARATAN TEKNIS SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 32 AYAT (1)**";
2. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa **ROBBY** sejumlah Rp. 50.000.000,0- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 7 (tujuh) pcs Handphone merek OPPO R9
  - 7 (tujuh) pcs Handphone merek HUAWEI
  - 49 (empat puluh sembilan) pcs Handphone merek ONEPLUS 5
  - 8 (delapan) pcs Handphone merek HONOR 8
  - 38 (tiga puluh delapan) pcs Handphone merek SONY XPERIA X2 PREMIUM
  - 53 (lima puluh tiga) pcs Handphone merek SONY XPERIA XA 1 Plus
  - 29 (dua puluh sembilan) pcs Handphone merek SONY XPERIA XA
  - 39 (tiga puluh sembilan) pcs Handphone merek SONY XPERIA M5
  - 62 (enam puluh dua) pcs Handphone merek SONY SPERIA Z5
  - 78 (tujuh puluh delapan) pcs Handphone merek BLACK VIEW BV 7000 PRO
  - 57 (lima puluh tujuh) pcs Handphone merek BLACK VIEW BV 6000 PRO
  - 60 (enam puluh) pcs Handphone merek BLACK VIEW BV 9000 PRO
  - 79 (tujuh puluh sembilan) pcs Handphone merek BLACK VIEW BV 8000 PRO
  - 81 (delapan puluh satu) pcs Handphone merek SAMSUNG GALAXY S6 EDGE +

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 905/Pid.Sus/2018/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 84 (delapan puluh empat) pcs Handphone merek SAMSUNG S7
- 139 (seratus tiga puluh sembilan) pcs Handphone merek SAMSUNG S6
- 205 (dua ratus lima) pcs Handphone merek SAMSUNG GALAXY NOTE 5
- 4 (empat) pcs Handphone merek SAMSUNG J7 MAX
- 50 (lima puluh) pcs Handphone merek REDMI 5A
- 171 (seratus tujuh puluh satu) pcs Handphone merek HTC
- 55 (lima puluh lima) pcs Handphone merek SAMSUNG GALAXY NOTE 4
- 633 (enam ratus tiga puluh tiga) pcs Handphone merek XIAOMI 4X
- 580 (lima ratus delapan puluh) pcs Handphone merek XIAOMI 4A
- 219 (dua ratus sembilan belas) pcs Handphone merek MI NOTE 5A PRIME
- 89 (delapan puluh sembilan) pcs Handphone merek REDMI NOTE 5A
- 20 (dua puluh) pcs Handphone merek MI 5 PLUS
- 29 (dua puluh sembilan) pcs Handphone merek MI NOTE 5A 4G
- 79 (tujuh puluh sembilan) pcs Handphone merek MI 6
- 59 (lima puluh sembilan) pcs Handphone merek MI NOTE 3
- 3 (tiga) pcs Handphone merek MI MAX2

Dimusnahkan;

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019 oleh kami, Dr. SYAHLAN, S.H..MH, sebagai Hakim Ketua, RENNI PITUA AMBARITA, S.H. dan MARTA NAPITUPULU, S.H..MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 905/Pid.Sus/2018/PN Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh SITI FATIMAH, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam,  
serta dihadiri oleh SAMUEL PANGARIBUAN, S.H., Penuntut Umum dan  
Terdakwa;  
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

RENNI PITUA AMBARITA, S.H.

Dr. SYAHLAN, S.H..MH,

MARTA NAPITUPULU, S.H..MH

Panitera Pengganti,

SITI FATIMAH, SH

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 905/Pid.Sus/2018/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)